

<input type="checkbox"/> Pendaftaran Baru e-Discount	<input type="checkbox"/> Perubahan Data e-Discount	<input type="checkbox"/> Pengakhiran e-Discount
--	--	---

<i>diisi oleh Bank</i>			
No. Rekening Sumber Dana e-Discount		Cabang	
Buyer ID (Corporate ID BizChannel@CIMB)		CIF	

DATA PENJUAL/NASABAH

Nama Perusahaan			
Diwakili oleh <i>(nama yang berwenang sesuai Anggaran Dasar Perusahaan)</i>		Selaku	
Alamat		No. Telp	
Nomor Rekening Giro Operasional Penjual	(selanjutnya disebut "Rekening")		

Pernyataan Penjual

Dengan menandatangani Aplikasi e-Discount, maka Penjual dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Penjual telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank atas karakteristik Layanan e-Discount dan karenanya Penjual telah mengerti dan memahami karakteristik dari Layanan e-Discount termasuk namun tidak terbatas pada manfaat dan risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan, serta biaya-biaya sehubungan dengan penggunaan Layanan e-Discount.
2. Penjual setuju untuk mendaftarkan Rekening ke dalam Layanan e-Discount yang disediakan oleh Bank, sesuai dengan Aplikasi e-Discount ini.

Aplikasi ini dibuat dan ditandatangani di	tanggal
---	---------

Tanda Tangan Pemohon

Materai & Stempel

Nama :

Nama :

Jabatan :

Jabatan :

UNTUK DIISI OLEH BANK

Transaksi Underlying	<input type="checkbox"/> E-Chain Distributor	<input type="checkbox"/> E-Chain Supplier	<input type="checkbox"/> BizCard	<input type="checkbox"/> PDC
Bank Finance (%)				
Bunga (%)				
Metode Perhitungan Bunga	<input type="checkbox"/> True Discount		<input type="checkbox"/> Simple Interest	
Metode Discount	<input type="checkbox"/> Automatic		<input type="checkbox"/> By Request	
Komisi Bank	<input type="checkbox"/> Ya		<input type="checkbox"/> Tidak	
	Metode komisi	<input type="checkbox"/> Flat : Rp.....		
		<input type="checkbox"/> Persentase Transaksi : % x nominal transaksi		
Jangka Waktu Discount	Min : hari sebelum TOP 1	Max : hari sebelum TOP 1
Jatuh Tempo Pinjaman ke Bank (jika transaksi underlying tidak berhasil dieksekusi oleh Bank dikarenakan rekening Buyer tidak tersedia dana)	() hari			
Limit Pengalihan per hari	_____ (_____)			

Persetujuan Cabang / Business Unit

Diperiksa dan Diverifikasi	Disetujui (KepalaCabang / PejabatSetingkat)
Nama :	Nama :
Jabatan :	Jabatan :

Persetujuan Oleh Kantor Pusat

Mengetahui Value Chain

Nama :	Nama :
Jabatan :	Jabatan :

Ketentuan dan Persyaratan Khusus e-Discount Lending Program

Sehubungan dengan penyediaan Jasa berupa layanan e-Discount oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “**Bank**”) atas permintaan pemohon (selanjutnya disebut “**Pembeli/Nasabah**”) berdasarkan Aplikasi e-Discount, maka atas pemberian dan penggunaan Layanan e-Discount tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan Khusus e-Discount Lending Program (selanjutnya disebut sebagai “**KP Khusus e-Discount LP**”) dibawah ini.

I. KETENTUAN UMUM

1. KP Khusus e-Discount LP berlaku bagi Nasabah yang menggunakan layanan E-Discount Lending Program.
2. KP Khusus e-Discount LP merupakan satu kesatuan dari Ketentuan & Persyaratan Bizchannel@CIMB (selanjutnya disebut sebagai “**KP Bizchannel@CIMB**”). Apabila terdapat ketidaksesuaian antara KP Bizchannel@CIMB dengan KP Khusus e-Discount LP maka yang berlaku adalah KP Khusus e-Discount LP.

II. DEFINISI

1. Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain mempunyai definisi sebagai berikut:
 - a. **Layanan e-Discount** adalah kegiatan pembelian atau pengalihan Piutang dan/atau PDC milik Penjual yang berasal dari transaksi Jual-Beli oleh Bank yang dilakukan melalui fitur E-Discount yang terdapat dalam BizChannel@CIMB.
 - b. **Penjual** adalah pihak yang memiliki Piutang kepada Pembeli untuk dialihkan kepada Bank melalui Layanan e-Discount.
 - c. **Pembeli** adalah pihak yang memiliki kewajiban bayar kepada Penjual serta memperoleh Fasilitas PRK-K e-Discount dari Bank.
 - d. **Nasabah** adalah Penjual dan/atau Pembeli yang menggunakan Layanan e-Discount Lending Program.
 - e. **Harga Pembelian** adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh Bank kepada Penjual agar hak-hak Piutang dan/atau PDC beralih kepada Bank secara penuh.
 - f. **Fasilitas PRK-K e-Discount** adalah fasilitas pinjaman uang atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan oleh Bank kepada Pembeli (Debitur), untuk membiayai pembayaran tagihan lebih cepat kepada Penjual melalui Layanan e-Discount dengan kriteria dan spesifikasi yang ditetapkan Bank.
Piutang adalah hak tagih yang dimiliki oleh Penjual atas sejumlah uang yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual berdasarkan Jual-Beli.
 - g. **Jual-Beli** adalah kegiatan jual-beli antara Pembeli dan Penjual sebagaimana dibuktikan dengan perjanjian jual-beli barang/jasa atau invoice atau purchase order.
 - h. **Periode Pengajuan** adalah rentang waktu pengajuan pembiayaan Tagihan yang diperbolehkan melalui Layanan e-Discount.
 - i. **Tanggal Pembayaran** adalah tanggal dimana Pembeli wajib melunasi Utang kepada Bank, tanggal ini juga merupakan tanggal jatuh tempo Tagihan.
 - j. **Tagihan** adalah kewajiban yang dimiliki oleh Pembeli untuk membayar sejumlah uang kepada Penjual berdasarkan Jual-Beli.
 - k. **Utang** adalah kewajiban Pembeli untuk membayar sejumlah uang kepada Bank untuk melunasi Tagihan yang telah dibiayai Bank melalui PRK-K e-Discount.
 - l. **Limit Layanan e-Discount** adalah nilai maksimal total Tagihan yang dapat dibiayai oleh Bank setiap harinya.
 - m. **Metode Discount Automatic** adalah metode Pencairan dalam Layanan e-Discount secara otomatis pada H+1 setelah transaksi underlying dilakukan.
 - n. **Metode Discount Request** adalah metode Pencairan yang dilakukan sesuai permohonan yang dikirim oleh Penjual melalui Layanan E-Discount, Penjual akan memilih Piutang/PDC yang memenuhi syarat menurut Bank dalam tampilan layanan E-Discount.
 - o. **Transaksi e-Discount** adalah setiap proses pembiayaan Tagihan yang dilaksanakan melalui layanan e-Discount.

- p. **User** adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi melalui layanan e-Discount.
2. Penggunaan istilah yang dimulai dengan huruf kapital dalam KP Bizchannel@CIMB memiliki pengertian yang sama dengan pengertian dalam KP Khusus E-Discount LP ini kecuali diatur sebaliknya.

III. PENDAFTARAN LAYANAN E-DISCOUNT

1. Untuk dapat menggunakan layanan e-Discount Nasabah wajib telah terdaftar dan menggunakan layanan Bizchannel@CIMB.
2. Nasabah wajib mengisi Aplikasi e-Discount secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Pihak Berwenang serta Nasabah wajib menyerahkan seluruh dokumen terkait lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penyediaan layanan e-Discount.
3. Nasabah dapat menunjuk Kuasa Nasabah sewaktu-waktu atau pada saat ditandatanganinya Aplikasi layanan e-Discount, dengan menyerahkan surat kuasa dari Nasabah beserta contoh tanda tangan dari Kuasa Nasabah.
4. Bank tidak berkewajiban untuk menyediakan layanan e-Discount bagi Nasabah dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen yang diserahkan Nasabah kepada Bank.
5. Format data elektronik yang dikirim atau dipertukarkan dengan menggunakan layanan e-Discount akan diatur dalam user manual yang akan diberikan Bank kepada Nasabah saat pendaftaran penggunaan layanan e-Discount.
6. Apabila suatu akses dan/atau transaksi telah berhasil diverifikasi oleh sistem e-Discount sebagai akses dan/atau transaksi yang menggunakan IP Address Nasabah yang terdaftar di e-Discount & Authentication Token maka Nasabah mengakui kebenaran dan keabsahan akses dan/atau transaksi tersebut sebagai akses dan/atau transaksi yang dilakukan Nasabah dan oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab penuh dan melepaskan Bank dari segala tuntutan tanggung jawab yang timbul akibat akses dan/atau transaksi tersebut.

IV. HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH

1. Nasabah bertanggung jawab atas pelaksanaan Layanan E-Discount dan penyalahgunaan, penggunaan tanpa ijin, kesalahan operasional, penyimpangan, kelalaian atau karena pelanggaran-pelanggaran lain atas KP Khusus e-Discount LP ini dan membebaskan Bank atas segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Penjual dan Pembeli sendiri.
2. Bank berhak dan diberi kuasa oleh Nasabah untuk menghentikan sementara baik sebagian atau seluruh pelaksanaan Layanan e-Discount ini jika :
 - a. terjadi sengketa/perselisihan antara Penjual dengan Pembeli atau pihak lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Layanan e-Discount ini, hal mana semata-mata atas pertimbangan Bank sendiri.
 - b. Adanya kelalaian dari Penjual dan/atau Pembeli.
3. Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis atas setiap perubahan data Nasabah dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan data Nasabah.

V. TRANSAKSI

1. Dalam melaksanakan Transaksi e-Discount, Nasabah dapat menunjuk User. Nasabah bertanggung jawab penuh atas setiap resiko dan/atau kerugian yang timbul akibat tindakan ataupun Transaksi e-Discount yang dilakukan oleh User melalui layanan e-Discount.
2. Transaksi e-Discount hanya dapat dilakukan sepanjang Periode Pengajuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Layanan e-Discount.
3. Nasabah tidak dapat membatalkan atau merubah Transaksi e-Discount dan/atau instruksi yang telah diterima oleh Bank melalui Layanan e-Discount, baik sebagian atau seluruhnya.
4. Dalam hal Nasabah bermaksud akan melakukan transaksi yang melebihi Limit Layanan e-Discount, Nasabah harus mengajukan permohonan perubahan atas Limit Layanan e-Discount dengan membuat dan menanda tangani perubahan atas Aplikasi e-Discount.

5. Nasabah tidak diperkenankan menggunakan rekening khusus Layanan e-Discount untuk transaksi lainnya seperti pindah buku, transfer maupun melakukan penarikan baik secara tunai maupun non-tunai.
6. Nasabah tidak diperkenankan melakukan Jual-Beli yang bertentangan dengan hukum.
7. Bank akan melakukan pendebitan terhadap rekening Pembeli pada Tanggal Pembayaran berdasarkan kuasa yang diberikan Pembeli dalam Pernyataan dan Kuasa .
8. Pada saat Tanggal Pembayaran, Bank akan melakukan pendebitan terhadap rekening Pembeli untuk melunasi kewajiban Penjual kepada Bank.

VI. BIAYA

1. Atas setiap Transaksi e-Discount, Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada biaya yang ditetapkan Bank.
2. Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran biaya, Bank berhak untuk menetapkan bunga/denda atas setiap hari keterlambatan yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh Bank.
Untuk keperluan tersebut, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan Rekening guna keperluan pembayaran biaya maupun bunga/denda keterlambatan pembayaran biaya terkait dengan penggunaan Layanan e-Discount.

VII. BUKTI

1. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa setiap bukti yang berkaitan dengan Instruksi dan pengiriman komunikasi secara elektronik yang dilakukan Bank dan Nasabah, termasuk namun tak terbatas pada Bank's computer record atau transaction log, audit trail, magnetic tapes, cartridges, printout computer, copy atas setiap bentuk komunikasi atau bentuk information storage lainnya yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
2. Nasabah setuju dan mengakui bahwa setiap Instruksi dan komunikasi yang dilakukan terkait dengan layanan e-Discount yang memenuhi Prosedur, memiliki kekuatan mengikat bagi Para Pihak.

VIII. TANGGUNG JAWAB

1. Nasabah bertanggung jawab atas segala risiko dan kerugian yang timbul sehubungan dengan Transaksi e-Discount, termasuk namun tidak terbatas setiap resiko dan/ kerugian yang timbul akibat tindakan ataupun Transaksi e-Discount yang dilakukan oleh User.
2. Nasabah bersedia memberikan ganti rugi kepada Bank, terkait dengan kerugian yang dialami Bank akibat pelanggaran atau tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh KP Khusus e-Discount LP, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat penyalahgunaan Layanan e-Discount baik oleh Nasabah, User, Kuasa Nasabah, maupun karyawan Nasabah.
3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan oleh pihak ketiga manapun, termasuk penyedia Internet browser, penyedia layanan Internet, agen-agen dan para sub-kontraktornya, atau oleh komputer atau gangguan virus pada sistem atau komponen lainnya yang berbahaya, atau ketidaksesuaian Layanan e-Discount yang dipasang pada Sistem Nasabah (bila ada) yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah atau pihak ketiga lainnya, yang dapat mengganggu penggunaan Layanan e-Discount oleh Nasabah.
4. Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian atau kerusakan pada Nasabah termasuk, namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan, yang timbul akibat atau sehubungan dengan penggunaan Layanan e-Discount.
5. Bank tidak berkewajiban apapun terhadap Nasabah sehubungan dengan persyaratan, jaminan atau pernyataan selain yang secara tegas dinyatakan dalam KP Khusus e-Discount LP ini.

IX. PERUBAHAN DATA

Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atas data yang dicantumkan dalam Aplikasi e-Discount dan/atau perubahan data terkait Kuasa Nasabah, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank

dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank, selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal efektif perubahan.

X. PENGHENTIAN LAYANAN E-DISCOUNT

1. Bank berhak untuk menghentikan penggunaan Layanan e-Discount untuk sementara waktu atau untuk seterusnya :
 - a. Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah
Dalam hal keperluan pemeliharaan, pembaharuan atau tujuan lain yang dianggap baik oleh Bank, termasuk namun tak terbatas dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh KP Khusus e-Discount LP. Pemberitahuan tersebut dianggap efektif 7 (tujuh) hari sejak pembuatan pemberitahuan tersebut oleh Bank.
 - b. Tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah
Dalam hal terjadi *Force Majeure*.
2. Dalam hal Nasabah akan menghentikan Layanan e-Discount, Nasabah wajib membuat permintaan tertulis kepada Bank sesuai format yang ditentukan atau disetujui Bank dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan, termasuk membuat, menanda tangani segala dokumen terkait dengan kepentingan tersebut, serta menyerahkan seluruh perangkat/perlengkapan berikut sistim pengamanan transaksi, yang pernah diberikan Bank guna kepentingan penggunaan Layanan e-Discount.
3. Segera setelah dihentikannya penggunaan Layanan e-Discount, Nasabah wajib mengembalikan seluruh peralatan dan perlengkapan, aplikasi/program (bila ada), dokumen beserta salinannya yang diberikan Bank terkait dengan Layanan e-Discount.
4. Dalam hal terjadi penghentian Layanan e-Discount, maka KP Khusus e-Discount ini LP menjadi berakhir. Terkait dengan hal tersebut, Nasabah setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

XI. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Nasabah dengan ini menjamin bahwa:

- a. Piutang /Tagihan adalah benar milik sah dari Penjual, dan tidak ada orang atau pihak lain yang baik secara hukum, manfaat maupun karena alasan dan dasar apapun juga ikut memiliki Tagihan;
- b. Tagihan tidak sedang berada dalam jaminan, pertanggungan, gadai atau beban apapun juga untuk kepentingan pihak manapun juga, serta tidak berada dalam keadaan tersita dan tidak sedang dalam sengketa;
- c. Tagihan tidak pernah dan tidak akan dimohonkan kepada pihak lain atau masuk ke dalam suatu perjanjian fasilitas pembiayaan apapun atau menerima pembayaran manapun selain dengan/dari Bank;
- d. Pembayaran kepada Bank akan dilakukan secara tepat waktu dan penuh terhadap seluruh Utang pada Tanggal Pembayaran;
- e. Seluruh data dan/atau informasi dan/atau dokumen yang diserahkan terkait dengan pendaftaran dan pelaksanaan Transaksi e-Discount adalah benar dan sah serta Nasabah wajib memenuhi seluruh kekurangan atau kelengkapan dokumen yang diperlukan dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan Bank guna keperluan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan Bank;
- f. Nasabah tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh penggunaan Layanan e-Discount maupun perangkat pengaktifan dan pengamanan Layanan e-Discount yang diberikan Bank kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank;
- g. Nasabah akan menyimpan serta tidak akan memberitahukan kepada pihak manapun perangkat pengamanan berikut perlengkapan pendukung lain yang bersifat rahasia yang diberikan Bank guna kepentingan penggunaan Layanan e-Discount;
- h. Nasabah akan memastikan bahwa tidak ada perangkat pengamanan berikut perlengkapan pendukung lain yang berada diluar kendali/pengawasan Nasabah;
- i. Nasabah tidak akan melakukan perubahan atau modifikasi, memindahkan atau menghapus atau menyalin/meniru/membuat copy atau mengusahakan kepemilikan atas sebagian atau seluruh aplikasi/program yang digunakan dalam sistem yang digunakan untuk Layanan e-Discount. Kewajiban Nasabah mengenai hal ini

adalah kewajiban yang terus berlanjut dan akan tetap ada setelah penghentian penggunaan Layanan e-Discount.

XII. KERAHASIAAN

1. Kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau karena adanya perintah instansi atau pihak berwenang lainnya, data, komunikasi, informasi, berkas atau dokumen dalam bentuk apapun baik yang terkait dengan data/informasi Nasabah maupun Pihak Ketiga yang disediakan dan berhubungan dengan Bank yang diterima akan diberlakukan secara rahasia oleh Nasabah. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk menyampaikan seluruh data, informasi, berkas dan dokumen dimaksud kepada pihak ketiga tanpa seijin Bank.
2. Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Layanan e-Discount telah berakhir.

XIII. LAIN-LAIN

1. Atas permintaan Bank, Nasabah mengizinkan Bank atau kuasa Bank untuk memasuki lokasi Nasabah termasuk yang digunakan untuk menempatkan peralatan/perlengkapan terkait dengan system yang digunakan Nasabah untuk kepentingan penggunaan Layanan e-Discount guna melakukan pemasangan dan/atau pemeriksaan dan/atau pengambilan kembali program/aplikasi yang diperlukan terkait dengan penggunaan Layanan e-Discount Nasabah wajib untuk senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau yang ditetapkan Bank guna kepentingan pengamanan atas setiap dan seluruh perangkat/perlengkapan, jaringan, koneksi dan hal lain yang terkait dengan Layanan e-Discount, termasuk namun tak terbatas pada:
 - a. melakukan pengamanan atas setiap perlengkapan yang digunakan untuk Layanan e-Discount dan
 - b. melakukan pengamanan atas setiap koneksi yang digunakan untuk Layanan e-Discount, termasuk namun tak terbatas pada tidak mengizinkan adanya koneksi internet sharing dari Server aplikasi yang berhubungan dengan Layanan e-Discount.
2. Nasabah wajib melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau yang ditetapkan Bank guna kepentingan pengamanan atas setiap dan seluruh perangkat/perlengkapan, jaringan, koneksi dan hal lain yang terkait dengan Layanan e-Discount, termasuk namun tak terbatas pada melakukan pengamanan atas setiap perlengkapan yang digunakan untuk Layanan e-Discount dan melakukan pengamanan atas setiap koneksi yang digunakan untuk Layanan e-Discount, termasuk namun tak terbatas pada tidak mengizinkan adanya koneksi internet sharing dari Server aplikasi yang berhubungan dengan Layanan e-Discount.
3. Nasabah juga wajib untuk melakukan proses security hardening terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk Layanan e-Discount sesuai standard yang ditetapkan Bank, sebagaimana akan disampaikan Bank melalui dokumen terpisah, yang merupakan satu kesatuan & bagian yang tak terpisahkan dari KP Khusus e-Discount LP ini, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan setting parameter, Software Patch, Firewall setup dan Internet Sharing.
4. KP Khusus e-Discount LP telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.